

X 3

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 28.

PERATOERAN PERDJALANAN DINAS. Mentjaboet peratoeran jang lama, menetapkan peratoeran baroe.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 13 TAHOEN 1947.
TENTANG
PERATOERAN PERDJALANAN DINAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa „Peratoeran tentang Ongkos-djalan oentoek Pegawai Negeri di Djawa”, termoeat dalam Makloemat Gunseikan tanggal 8-12-1943 No. 21, dan peratoeran tentang ongkos-djalan oentoek pekerdja Negeri, jang ditetapkan menoeroet pasal 23 „Peratoeran tentang gadji pekerdja Negeri pendedoek di Djawa”, sebagaimana peratoeran-peratoeran itoe dioebah dengan Osamu Zeizin tanggal 20-8-1945 No. 714, dan poela peratoeran-peratoeran ongkos-djalan (oeang-djalan-tetap) jang ditetapkan oleh Djawatan-djawatan berdasarkan pasal-pasal 17, 21 dan 24 Makloemat Gunseikan tersebut ciatas, tidak sesoeai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh karena itoe perloe diganti dengan peratoeran-peratoeran baroe;

Memoetoeskan :

Pertama: Mentjaboet „Peratoeran tentang Ongkos-djalan oentoek Pegawai Negeri di Djawa”, termoeat dalam Makloemat Gunseikan tanggal 8-12-1943 No. 21, dan peratoeran tentang ongkos-djalan oentoek pekerdja Negeri, jang ditetapkan menoeroet pasal



23 „Peratoeraan tentang Gadjii Pekerja Negeri di Djawa”, sebagaimana peratoeraan peratoeraan itoe dioebah dengan Osamu Zeizin tanggal 20-8-1945 No. 714.

1947, №. 26.

Lembar asli
kedoea

- 27 -

PERDJALANAN.

Kedoea: Menetapkan „Peratoeraan Perdjalan Dinas”, jang dimoat sebagai lampiran peratoeraan ini.

Ketiga: Peratoeraan ini moelai berlakoe pada tanggal 1 April 1947.

Keempat: Terhadap pengantian bla-ja-biaja perdjalanan jang telah dibajarkan menoerot peratoeraan lama, sebeloem peratoeraan ini dioemoenkan, jang djoemlahnya lebih dari djoemlah menoerot peratoeraan ini, tidak diadakan pemoengertoan kembali.

Ditetapkan di Jorgjakarta pada tanggal
29 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO.

Menteri Keoeangan,
SAFROEDIN PRAWIRANEGERA.

Dioemoenkan pada tanggal
29 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.

Djoemlah ongkos perdjalanan ini ditaksir R.
(.....)

Pegawai jang bepergian,
Dari djoemlah taksiran soedah diberi oeang moeka R.
(.....)

, tg., 194
Pemegang oeang persediaan,

Setelah diperiksa, djoemlah ongkos perdjalanan ditetapkan R.
Telah diberikan oeang moeka R.
Kekoerangan/Kelebihan R.
(.....)

Kekoerangan sebesar R. (.....)
(.....) soedah diterima.
, tg., 194

Pegawai jang bepergian,

DAFTAR-ONGKOS

Nama:
Pangkat kantor dan tempat kedoedoekan:
Gadjii: R. Colongan:
Bepergian oentoek perdjalanan-djabatan/pindah,
Soerat perintah/kepoetoessan:

PERATOERAN PEMERINTAH No. 13 TAHOEN 1947
TENTANG
PERATOERAN PERDJALANAN DINAS.

Berangkat dari tg. 194
1)

Tiba di tg. 194
1)

Keterangan tentang angganta keloearga jang ikoet bepergian
(haroes diterangkan perhoeboengannja dan djoega
oemoer anak masing-masing);

Lampiran soerat-soerat boekti:

- Atoeran Oemoem.
1. Biaja perdjalanan dinas dibajar oleh Negeri dengan tjiara dan sebanjak djoemlah-djoemlah jang ditetapkan dalam peratoeran ini;
 2. Peratoeran ini berlakoe oentoek perdjalanan-perdjalan dinas pegawai, pegawai-pembantoe dan pekerdjia Negeri, ketjoeali jang terseboet dalam ajat 3 pasal ini. Dimana setoresnia dalam peratoeran ini ada terseboet pegawai, maka jang dimaksod adalah pegawai, pegawai-pembantoe dan pekerdjia Negeri.
 3. Peratoeran ini tidak berlakoe oentoek:
 - a. perdjalanan-perdjalan dinas Angganta Tentara Republik Indonesia (Angkatan Darat, Laoet dan Qedara), jang mendapat pengantian ongkos perdjalanan menoeroet peratoeran jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan penetapan, bahwa djoemlah-djoemlah penggantian itoe tidak boleh melebihi djoemlah-djoemlah menoeroet peratoeran ini;
 - b. perdjalanan-perdjalan dinas jang ongkosnja dibajar dari oeanq-djalan-tetap menoeroet Peratoeran jang diadakan oleh Menteri Keceangan;
 - c. beberapa djenis perdjalanan dinas pegawai Djawatan Kereta Api, Polisi Negara dan Djawatan-djawatan lain, jang bijanja dibajar menoeroet peratoeran tersendiri. Peratoeran jang termaksoed ini, oentoek Djawatan Kereta Api diadakan oleh Kepala Djawatan itoe, dan oentoek Djawatan

¹⁾ Ditanda-tangani oleh Kepala Kantor bersangkoetan.

¹⁾ Ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Oeroesan Perdjalan.

4. Kepala Kantor Oeresan Perdjalanen berhak menetapkan, biaja perdjalanen-perdjalanen jang tidak disebut dalam peratoeran ini, dibajar menoeroet peratoeran ini, baik sebahagian maopeen semoeanja.

Pasal 2.

Perdjalanen-perdjalanen dinas.

- perdjalanen-djiahatan;
 - perdjalanen-pindah.
- Perdjalanen dinas adalah perdjalanen-perdjalanen jang dilakoekan oentoek keperloean dinas menoeroet perintah atau koesa pembesar jang berwadjib, dan dibedakan antara:
 - perdjalanen-djabatan;
 - perdjalanen-djabatan adalah perdjalanen-perdjalanen pegawai Negeri menoeroet peratoeran-peratoeran jang berlakoe atau menoeroet perintah jang berkoesa: dari tempat kecioedoekan atau tempat mereka berada centoek ketinginan dinas ketempat jang haroes dikoendjoengi, dan kembali;
 - pegawai Negeri jang karena hendak mendapat soerat keterangan tentang penjakitnya:
 - oentoek memperoleh perlop-sakit,
 - soepaja boleh minta berhenti karena sakit,
 - soepaja dibebaskan dari pekerjaan jang diserahkan kepada jang karena sakit, menoeroet peratoeran-peratoeran jang ada, diharoekan menghadap Madjelis Pemeriksaan Keselhatan atau diharoekan datang pada seorang dokter Negeri, jang diperbolehkan memeriksa sendiri: dari tempat kedoeokanja atau tempat tinggalnya ketempat Madjelis ito bersidang atau ketempat dokter ito memeriksa, dan kembali;
 - pegawai Negeri jang diberi perlop-sakit didalam Negeri menoeroet peratoeran-peratoeran jang berlakoe; dari tempat kedoeokanja ketempat perlop ito haroes didjalankan menoeroet soerat-kepoetaesan, dan kembali;

Ongkos kendaraan	Oeang kilo	Oeang jalan	Oeang harian	Ongkos perbarot roemah-tannga	Pindah	Oendjangsan	Djoemlah
Kepoe-njaan sendiri	Oeang Sewaan	Oeang Sewa-an	Me-ninginap	Poe-lang	Pem-pergi	Pe-boeng-koetas	
7	8	9	10	11	12	13	14
							15

Jang menanda-tangan keterangan ini bertanggoeng djawab sepenoeh-penoehnya terhadap kebenaran isi daftar-ongkos-perdjalanen ini.

....., tg. 194.....
Pegawai jang bepergian,

Tanggal (hari, boe- jan, tahoen)	Keterangan tentang perdjalanan:				
	seboetkan dengan djeles djenis kendaran, kelas kereta api/kapal dan tempat bernalam dan meninap (hotel dsb.).				
1	2	3	4	5	6

- d. pegawai Negeri jang mendapat loeka pada wakteoe dan ka-re-na melakoekan pekerdjaa-nja, jang haroes diobati atau dirawat dilooear tempat kedoeoka-nja: dari tempat ke-doeoka-nja atau tempat tinggalnya ketempat ia diobati atau dirawat, dan kembali;
- e. pegawai Negeri jang mengikoeti oedjian-djawatan jang ditentoekan oleh Pemerintah dilooear tempat kedoeoka-nja; dari tempat kedoeoka-nja ketempat oedjian itoe diadakan, dan kembali; dengan penetapan, bahwa penggantian biaja perdjalanan tidak diberikan oentoek oedjian-oelangan, apabila menoeroet pendapat Kepala Djawatan (Kantor) pega-wai jang bersangkoetan karena kesalahannja sendiri tidak loeloes dalam oedjian pertama.

3. Perdjalan-pindah adalah perdjalanan-perdjalan:

- a. mereka jang diterima boeat Djawatan Negeri: dari tempat tinggalnya ketempat kedoeoka-njan jang ditentoekan;
- b. pegawai Negeri jang dipindahkan: dari tempat kedoeoka-njan jang lama ketempat kedoeoka-njan jang baroe, ketjoeali djika kepindahan itoe terjadi atas permintaanja sendiri, jang haroes dinjatakan dalam soerat-kepoetoesan jang ber-sangkoetan. Didalam hal ini haroes dinjatakan poela dalam soerat-kepoetoesan itoe, bahwa semoea biaja perdjalan berhoeboeng dengan kepindahan itoe (dijika dipandang per-loe, djoega boeat kepindahan penggantinjja) tidak akan dipikoe oleh Negeri;
- c. pegawai Negeri jang diperhentikan dengan hormat dari dia-batannya dengan mendapat hak pensioen atau toendjangan sematiam itoe: dari tempat kedoeoka-nja atau tempat tinggalnya ke-soatoe tempat ia hendak tinggal tetap di-dalam kepoelauan Repoebliek Indonesia, akan tetapi hanja boeat satoe kali sadja. Perdjalan pensioenap haroes di-lakoekan dalam wakteoe satoe tahoen, dan jang mendapat toendjangan lain sematiam itoe, tiga boelan sesoedah tang-gal soerat-kepoetoesan pemberhentian jang bersangkoetan;
- d. keloarga jang sah menoeroet peratoeran ini dari pegawai Negeri jang meninggal daenia: dari tempat kedoeoka-nja jang terachir atau tempat kediemannja kesoateoe tempat

Telah diperiksa, dengan keterangan, bahwa perdjalanan-perdjalan-jan yang terseboet ditatah ditakoekan atas perintah dan semata-mata centoek kepentingan diabatan, dalam waktu jang sesingkat-singkatnya.

Jang memberi perintah pegawai jang bepergian,
Kepala Kantor

dalam kerelaan Republik Indonesia, akan tetapi hanja boeat satoe kali sadja. Oentoek mendapat penggantian ongkos djalan, perdjalan haroes dilakoekan dalam waktoe satoe tanoen terhitoeng moelai hari meninggalnya kepala keloearga jang bersangkoetan.

Pasal 3.

Tjara melakoekan perdjalanan.

1. Perdjalan dinas haroes dilakoekan dengan biaja jang seringan-ringannja oentoek Negeri.
2. Dimana dapat dipergoenaakan kereta-api atau bus, jang menoedjoe kearah tempat jang dikendoengi, perdjalan dinas haroes selaloe dilakoekan dengan memakai kereta-api atau bus.
3. Biaja perdjalan tidak akan diganti lebih dari pada jang haroes dipikoei oleh Negeri, meneroet hitoengan perdjalan jangan jang dilakoekan dengan tjara semerah-moerahnja. Dalam mempertimbangkan tjara perdjalan manakah jang semerah-moerahnja, biaja naik kereta-api ataupoen bus kepoenjaan Negara, tidak tocroet dlhitoeng.
4. Perdjalan-perdjalan dinas haroes dilakoekan dengan tjeput. Hal ini dipertimbangkan:
 - a. boeat perdjalan-djakabatan, oleh pemimpin jang memerintahkannja atau wakilhnia;
 - b. boeat perdjalan-pindah, oleh Kepala Kantor oeroesan Perdjalan.
5. Dalam hal perdjalan dilakoekan dengan memakai kendaraan oemoem (kereta-api, bus, kapal dsb), jang dipakai dasar oentoek menentoekan lamanja waktoe jang perloentoek mentjapai tempat jang ditoedjoe, adalah peratoeran-peratoeran-perdjalan kendaraan oemoem itoe (dienstregeling) jang berlakoe.
6. Bilamana sesoateo-perdjalan dinas ternjata menimboelkan kerogian bagi Negara, maka pegawai jang bepergian, atau pegawai jang memberikan perintah bepergian, ataupoen pegawai lain jang ternjata bersalah dalam hal perdjalan.

L A M P I R A N

(samoengen ke II).

Pengangkoetan perabot-roemah-tangga, kepoenjaan senduri, dipakai oentoek keperloean sendiri

Kereta-api	Dengan kapal/ perahoë			Dengan kendaraan lain		
	Penggantian ongkos jang s'parnja dikeloearkan, tetapi tidak melebih dioem-lah ongkos oentoek	Ongkos jang sebenarnya dikeloearkan tetapi tidak lebih dari 490 km.	Ongkos boengkoes mem-beriengkoes dsb, ongdsb, ongkos jang sebenarnya sebenarnya dikeloearkan tetapi tidak lebih dari 490 km.	Oentoek mem-boengkoes dsb, ongdsb, ongkos jang sebenarnya sebenarnya dikeloearkan tetapi tidak lebih dari 490 km.	Oentoek mem-boengkoes dsb, ongdsb, ongkos jang sebenarnya sebenarnya dikeloearkan tetapi tidak lebih dari 490 km.	Ongkos jang sebenarnya benarnya dikeloearkan tetapi tidak lebih dari 490 km.
Sampai dengan 170 km.	Lebih dari 170 km. s/d 490 km.	Lebih dari 490 km.				
30	31	32	33	34	35	36
R	R	R	M ³	R	R	R
400.—	600.—	800.—	30	225.—	75.—	250.—
30	450.—	600.—	25 M ³	185.—	60.—	200.—
200.—	300.—	400.—	15 M ³	135.—	45.—	150.—
100.—	150.—	200.—	8 M ³	75.—	25.—	100.—

DAFTAR

Ongkos begasi (tidak termasuk begasi jang dibebaskan dari pembajaran) jang sebenarnya dikelolearkan, tetapi tidak melebihi ongkos

		Dengan
1	Oentoek perdjalan lanan djabatan dengan kereta api/bus lebih dari 8 hari	Oentoek perdjalan lanan pindah dengan kapal/ perahoe
1	24	25
I	30 kg.	100 kg.
II	30 kg.	100 kg.
III	20 kg.	50 kg.
IV	20 kg.	50 kg.
		R
		150.—
		1.—
		90.—
		50.—
		1000 kg.

lanan itoe, bertanggoeng dijawab sepenoehnjz menoeroet peratoeran dalam Oendang-oendang Keoeangan Negara.

— 7 —

1947, No. 28.

Pasal 4.

Pembagian golongan pegawai Negeri.

- Berhoeboeng dengan hak-hak mereka oentoek mendapat pengantian biaja perdjalan dinas, pegawai Negeri dibagi dalam 4 golongan menoeroet gadjinja seboelan, sebagaimana tertera dalam daftar lampiran peratoeran ini. Jang diseboet gadji dalam peratoeran ini adalah gadji-pokok, ditambah dengan gadji-tambahan — djika ada —, atau dalam hal-hal lain, pendapatan jang dapat dianggap gadji.
- Djika seorang memegang jabatan lebih dari satoe, jang bergadji, maka oentoek menetapkan golongannya diambil gadji jang paling banjak.
- Pegawai Negeri jang disamping jabatannya sendiri diperingatkan mewakili jabatan lain jang lebih tinggi, walaupun mendapat toendjangan sebagai tambahan gadji, tetap tinggal dalam golongan jang ditentukan menoeroet gadji oentoek jabatannya sendiri.
- Dalam hal perdjalan dinas oentoek menerima atau menjalankan pekerjaan baroe, jang dipakai dasar oentoek menentoekan golongan pegawai jang bersangkoetan, adalah gadji boeat pekerjaan jang baroe itoe.
- Bekas pegawai Negeri, atau pegawai Negeri jang mendapat perlop-sakit, dimasoekkan golongan menoeroet gadjinja jang terachir; adapoen kelolearga pegawai Negeri jang meninggal doenia, dimasoekkan golongan menoeroet gadji jang terachir dari pegawai jang meninggal itoe.

Pasal 5.

Penggantian biaja perdjalan dinas.

- Oentoek perdjalan dengan kendaraan oemoem diberikan penggantian biaja sebanjak djoemlah-djoemlah menoeroet daftar lampiran peratoeran ini, dengan ketepatan, bahwa:

a. oentoek perjalanan jang dilakokan dengan kereta-api atau lain kendaraan oemoen kepoenjaan Negara dengan pembajaran tanggoeh ataupoen dengan pertjoerna, tidak diberikan penggantian biaja apapoen;

b. dalam hal dikereta-api tidak ada kelas 3, pegawai Negeri dari golongan III dapat menoempang dikelas 1, dan mereka dari golongan IV dapat menoempang dikelas 2;

c. oentoek pengangkoetan dengan perahoe dsk. dari kapal kedarat dan sebaliknya, diberikan penggantian biaja jang sebenarnia dikeloearkan menoeroet kebiasaan didaerah masing-masing;

d. pegawai Negeri wanita termasoek golongan IV diperbolehkan menoempang dikapal dalam kelas 2.

2. Oentoek perjalanan dinas dengan kendaraan lain, atau dengan berdjalan kaki, diberikan penggantian biaja sebanjak djoemlah-djoemlah dalam daftar lampiran peratoeran ini.

3. Oentoek menentoekan djaoehnja perjalanan dalam hal termasukd diejat 2, maka diambil daftar-daftar-djarak jang resmi sebagai oekoeraan, ketjoenli dijika terjadi perobahan dalam djarak-djarak itoe oleh karena peralihan djulan atau lain sebab; dalam hal ini dan diogeza dalam hal daftar-djarak jang resmi tidak ada, maka djaoehnje djarak-djarak akan ditetapkan menoeroet keterangan pembesar Pamong-Pradia jang tertinggi ditemptat itoe.

4. Penggantian biaja tersebut dalam ajat-ajat 1 dan 2 pasal ini, tidak diberikan ontoek perjalanan-perjalanan dinas didalam tempat kedoeoekan pegawai atau tempat jang dikoendjoengnia.

Passal 6.

Oeang harian.

1. Oentoek perjalanan dinas didarat dan diair diberikan oeang-harian sebanjak djoemlah-djoemlah termoeut dalam daftar lampiran peratoeran ini.
2. Oeang-harian tersebut dalam petak 12 dan petak 18 hanja diberikan, apabila kwitansi roemah penginapan (hotel) di-lampirkan pada daftar-ongkos-perjalanan.

LAMPIRAN

PERJALANAN

Di Hotel	Tidak di Hotel (1)	Mendapat makan	Tidak mendapat makan	
			R	R
18	19	20	21	22
18.—	15.—	3.—	9.—	75.—
16.—	13.—	2.50	8.—	60.—
13.—	10.—	2.—	7.—	45.—
10.—	8.—	1.50	5.—	30.—

Lembagaan Pindah
Lembagaan

Boeat boedjang
jang ikoet pindah
diberi pe ggantian
ongkos dikelas pa-
ling rendah seba-
njak banjaknya

Perd alanan pindah
atau pindah dengan
menginap

Perdjalanan d'jebatan
atau pindah dengan
memakai kapal pera-
hce, dengan

DAFTAR

OEANG HARIAN SELAMA DALAM

Perjalanan diabatan didarat

G	C	Di Hotel	Tidak di Hotel (1)	Sesoedah atau sebelah m	Djam 14 atau sebelah lamanya	Lebih dari 8 djam atau koer ng	8 djam atau koer ng	Oentoek hari kembali sesodah menginap dijika datang ditimpak kedoeoekan	
								Menginap	Oentoek perjalanan poelang-pergi su hai lamanya
I	R	18.—	R	R	R	R	R	12	13
			15.—	8.50	4.50	8.30	4.50		
II	R	16.—	13.—	7.50	4.—	7.50	4.—		
III	R	13.—	10.—	6.—	3.50	6.—	3.50		
IV	R	10.—	8.—	4.50	2.50	4.50	2.50		

TIATATAN:

- (1) Oeang-harian ini diberikan djoega, apabila penginapan disediakan dengan pertjoema oleh Djawatan atau Badan lain.
- (2) Hanja dibajarkan jika bepergian poelang-pergi lebih dari 80 km dengan kereta-api atau kendaraan bermotor, atau lebih dari 20 km dengan kendaraan lain atau dijalan laki.

3. Boeat hari naik kekarpal, baik dalam perjalanan-pindah, maoepoen perjalanan-djabatan, diberikan oeang-harian sebanjak djoemlah dalam petak 13.
 4. Oeang-harian dibajar djoega oentoek hari sampai ditempat kedoeoekan haroe boeat perjalanan-pindah termaksoed dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a dan b peratoeran ini.
 5. Oeang-harian tidak dibajar oentoek perjalanan-perjalanan tersebut dipasal 2 ajat 2 hoeroef b dan c, dan pasal 8 ajat 5 peratoeran ini.
 6. Kepada pegawai Negeri jang dalam melakoekan perjalanan termaksoed dalam pasal 2 ajat 2 hoeroef a, dan ajat 3 hoeroef a dan b, dan pasal 10 peratoeran ini, mendapat sakit keras — diboeuktikan dengan soerat keterangan dokter atau, jika tidak ada dokter, oleh pegawai Pamong-Pradja jang terunggi ditempat itoe — tidak sanggoep meneroeskan perjalanan Jang telah dimoelainja, dan karena itoe terpaka mengumentikan perjalananmja, diberikan oeang-harian sebagai boendjangan oentoek tinggal ditempat perhentian itoe, boeat paung lama 30 hari, dengan penetapan, bahwa:
 - a. jika ia tidak dirawat diroemah sakit atau hotel, diberikan oeang-harian sebanjak djoenlah didalam petak 13 dariter lampiran peratoeran ini;
 - b. jika ia dirawat diroemah sakit atau hotel, diberikan buaja perawatan jang sebenarnya menoeroet soerat-soerat boekti, sebanjak-banjakinja sedjoemlah oeang-harian jang ditetapkan dalam petak 12. Adapoen oeang-harian termaksoed dalam kalimat diatas ini, hanja diberikan kepada pegawai jang bersangkoetan sadja.
 7. Dijika pegawai Negeri dalam melakoekan perjalanan dinas, lebih dari 20 hari tinggal disatoe tempat, maka oeang-harian jang diberikan kepadaanja dipotong 30% boeat tiap-tiap hari jang lebih itoe.
- Djika pada waktu tinggal disatoe tempat, pegawai itoe oentoek senentara waktoe bepergian ketempat lain atau kembali ketempat kedoeoekannja, sebelum pekerdjaaanja dapat dianggap telah berachir, maka oentoek menentoekan djoemlah hari sebagaimana dimaksoed dalam kalimat diatas

ini, waktoe sebeloem ia bepergian digaboeengkan dengan waktoe sesoedahnja.

8. Pembajaran oeang-harian dibatasi dalam hal-hal jang terseboet dibawah ini:
- Kepada pegawai Negeri jang boeat sementara waktoe dipekerdjakan atau mewakili sesoatoe djabatan diloeear tempat kedoeokan, diberikan oeang-harian seban, aktenjakuja boeat 3 boean, ujura pegawai jang bersangkotara, sebeloem pekerdjaan itoe dapat dianggap telah berachir, maka waktoe ia ada ditempat itoe tidak dianggap terpoetoe karena perginja.

Dalam hal loear biasa, djika tinggal jang lebih lama diloeear tempat kedoeokan perloe sekali, sedangkan tidak ada alasan oentoek memindahkan pegawai jang bersangkotan, maka waktoe termaksod dalam kalimat diatas, atas oesoel Kementerian/Djawatan jang bersangkoetan dapat diperpandjang oleh Menteri Keoeangan dengan 3 boelen lagi.

- Djika perdjalanan jang dimoelai didarat dilandoetkan dengan kapal dari soeatoe tempat, dari mana berangkat, nja kapal-kapal dapat ditentokan, maka pegawai jang bersangkotan oentoek tinggal ditempat itoe diberi oeang-harian sebanjak-banjaknja boeat 2 hari bermalam.
- Djika perdjalanan jang dimoelai didarat diteroeskan dengan kapal dari soeatoe tempat, dari mana berangkat, nja kapal-kapal tidak tertentoe, pegawai jang bersangkoetan diberi oeang-harian oentoek tinggal ditempat itoe sebanjak-banjaknja boeat 7 hari bermalam.

- Djika pegawai Negeri dalam perdjalan dinas disoatoe tempat ditengah djalau haroes berpindah kapal, diberikan oeang-harian boeat penginapan selama perloe me-noenggoe kesempatan akan meneroeskan pelajaran selekas-jekasnja.
- Djika perdjalan-djabatan diroebah menjadi perdjalan-pindah, dengan tidak ada ketentuan sampai hari mana oeang-harian dapat dibayar, maka pegawai jang

LAMPIRAN

Pengantian ongkos kendaraan kepoe-njaan sendiri boeat tiap tiap km. (diloeear tempat kedoeokan atau tempat jang dikoendjoeng):				Pengantian ongkos kendaraan sewaan (diloeear tempat kedoeokan atau tempat jang dikoendjoeng):			
do	koeda	betja	sepeda	do	koeda	betja	sepeda
6	7	8	9	10	11	12	13
R 0.30	R 0.25	R 0.25	R 0.10	Ongkos jang sesoeng-goechnia dikeloarkaan dengan sehemat-hematinja, sedapat dapat disertai kwitansi, sebarjak-banjaknja 0.25	Ongkos jang sesoeng-goechnia dikeloarkaan dengan sehemat-hematinja, sedapat dapat disertai kwitansi, sebarjak-banjaknja 0.25	Ongkos jang sesoeng-goechnia dikeloarkaan dengan sehemat-hematinja, sedapat dapat disertai kwitansi, sebarjak-banjaknja 0.25	Ongkos jang sesoeng-goechnia dikeloarkaan dengan sehemat-hematinja, sedapat dapat disertai kwitansi, sebarjak-banjaknja 0.25
0.30	0.25	0.25	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

DAFTAR

Golongan	Gadji pokok seboelan (termasoek gadji tambahan)	Ongkos jang sesoenggoeh- nia dikeloearkan menoeroet tarip jang berlakoe, tetapi tidak melebihi ongkos oen- toek kelas	kereta api	bus	kapal
I	R 460.— atau lebih (1)	1	3	4	5
II	R 250.— atau lebih tetapi koerang dari R 460.— (2)	1	1	1	1
III	R 1.0.— atau lebih tetapi koerang dari R 250.— (3)	2	1	1	2
IV	Koerang dari R 120.—	3	2	2	3

TJATATAN:

- (1) Termasoek pegawai jang pada tanggal pengemoeman
peratoeran ini () telah mendjabat pegawai
tinggi III.
- (2) Termasoek pegawai jang pada tanggal pengemoeman
peratoeran ini () telah mendjabat pegawai
tinggi V.
- (3) Termasoek pegawai jang pada tanggal pengemoeman
peratoeran ini () telah mendjabat pegawai
menengah.

berkepentingan berhak menerima oeang-harian sampai dengan hari ia mendapat kabar kepindahannya dengan resmi.

- f. Didalam hal pegawai Negeri dalam melakoekan perdjalan-pindah, atas perintah jang berwadjib, tertahan ditengah perdjalanannya itoe, ontoek melakoekan pekerjaan keperloean dinas, maka kenadania selama tinggal ditempat itoe, diberikan oeang-harian boeat perdjalanannya-jabatan.
9. Boeat perdjalan-an-pindah pemberian oeang-harian tidak boleh lebih dari banjalknia hari menginap jang perloe, sedang dalam hal bepergian dengan kendaraan oemoem-(kereta-api, bus dsb.) pembajaran itoe dihitoeng menoeroet peratoeran perdjalan-an (dienstrengeling) kendaraan - kendaraan tersebut.

Pasal 7.

Teendjang-an-pindah.

Kenada pegawai jang melakoekan perdjalan-an-pindah tersebut dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a dan b, diberikan toendjang-an-pindah menoeroet petak 22 daftar lampiran peratoeran ini.

Pasal 8.

Penggantian ongkos begasi dan perabot-roemah-tangga.

1. Ontoek perdjalan dinas jang dilakoekan dengan kereta-api, bus, kapal atau peraho diberikan penggantian ongkos begasi jang sebenarnya dikeloearkan, menoeroet tarip kendaraan-kendaraan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi ongkos begasi sebanjak jang ditetapkan dalam daftar lampiran peratoeran ini.
2. Ontoek perdjalan-pindah jang termaksoed dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a dan b peratoeran ini, selain dari ongkos termaksoed diajat 1 pasal ini, diberikan djoega penggantian ongkos mengangkot perabot-roemah-tangga kepoenjaan sendiri jang semata-mata akan dipakai ontoek keperloean sendiri, termasoek mobil dsb, menoeroet tarip tarip jang

ditetapkan dalam daftar lampiran peratoeran ini, dengan penetapan, bahwa dalam ongkos memboengkoes termaksoed dalam petak-petak 29 dan 34 termasoek djoega ongkos pengangkoetan dll. dari roemah ke-stasioen atau pelabuhan dan sebaliknya.

3. Oentoek mengangkoet mobil, sepeda-motor, sepeda, dokar berserta koeda atau koeda, pegawai Negeri jang, baik ditempat kedoeoekan lama maoepoen diitempat kedoeoekan basroe, mendapat ongkos-djalan-tetap jang diberikan berdasarkan pemakaian salah satoe dari kendaraan-kendaraan tersebut, berhak menerima penggantian ongkos pengangkoetan itoe selain dari djoemlah-djoemlah jang terseboet pada daftar lampiran peratoeran ini.
4. Djika perabot-roemah-tangga diangkoet sesoedah negawai jang bersangkoetan berangkat ketempat kedoeoekan iang baroe, maka penggantian ongkos hanja boloh diharikian dika pengangkoetan itoe dilakoekan dalam waktue enam boelan sesoedah pegawai itoe berangkat.
5. Dalam hal pegawai Negeri jang karena pindah kantor diwadibukkan poela pindah roernah didalam kota-tempat-ke-doeoekan, kepadanya diberikan penggantian ongkos neng-angkoetan perabot-roemah-tangga jang sesoenggoehnia dikeloearkan menoeroet boekti, akan tetapi setinggi-tingginja separoh djoemlah terseboet dalam petalk 29.

b. mengadakan peratoeran didalam hal-hal jang tidak termoeat dalam peratoeran ini; tentang tindakan-tindakan jang diadakannja ia haroes memberitahoekan selekas-lekasnya kepada Menteri Keoeangan dan Ketoea Badan Pemeriksa Keoeangan Negara;

- c. dika menoeroet pertimbangannja ada alasan-alasan jang sah, memberikan penggantian ongkos jang lebih tinggi dari pada jang ditetaskan menoeroet peratoeran ini, dan mengoerangi djoemlah-djoemlah dalam daftar-ongkos-perdjalan, djika ternjata oeang jang sesoenggoehnia dikeloarkan koerang dari pada jang boleh ditoentoet, atau djika pengeloearan tidak dilakoekan dengan semat-hemantja;
- d. mengambil kenoetoesan jang menjimpang dari peratoeran ini, anabila didalam sesoateoe hal peratoeran ini menimboelkan rasa koerang adil, dan dalam hal jang loear biasa;
- e. memberikan kepastian apabila ada keragoe-ragoean dalam melakoekan peratoeran ini;
- f. memoetoeskan apakah keterangan-keterangan jang termoeat dalam daftar-ongkos-perdjalan, dan pengeloearan-pengeloearan jang tidak disertai soerat-soerat boekti, dapat diterima atau tidak.

Pasal 9.

Ongkos perdjalanan keloearga.

1. Oentoek perdjalanan-pindah termaksoed dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a, b, c dan d peratoeran ini, diburikan penggantian ongkos perdjalanan dan penginapan oentoek keloearga jang sah dari pegawai jang bersangkoetan, jang toeroet pindah; dalam hal jang dimaksodekkan dalam pasal 6 ajat 3 dan ajat 8 hoeroef 1, oeang-harian diberikan djoega oentoek keloearga jang sah.
2. Keloearga jang sah dalam peratoeran ini adalah isteri (iste-ri-isteri) atau soeami jang sah, anak sendiri, anak tiri dan anak angkat.

- Didalam daftar-ongkos-perjalanan tidak boleh ada penghapoesan-penghaopesan perkataan atau djoemlah; segala perobahan haroes dilakokekan dengan tjioretan dan diparap oleh pegawai jang bersangkoetan.
- Daftar-ongkos-perjalanan haroes dengan segera dilirimkan kepada Kantor Oeroesan Perdjalanen.
- Pada daftar-ongkos-perdjalanen haroes dilampirkan segala boekti pengeloearan ongkos-ongkos; pada daftar-ongkos-perdjalanen jang mengenai perdjalanan-pindah haroes dilampirkan dioega salinan soerat-kepoetoesan jang menetapkan kepindahan pegawai jang bersangkoetan.
2. Kepala Djawatan/Kantor wadib mengamat-amati soepaja dic dalam lingkoenean Djawatan/Kantorn ia tidak diadakan perdjalan-an-perdjalanen dinas jang tidak perloe.
- Dalam mempertimbangkan permintaan pengantian biaja perdjalanen, Kepala Djawatan/Kantor wadib memeriksa dengan saksama, apakah perdjalanen itoe dilakoekan dengan tjiara sehemat-hematinja, mengingrat meksuo perdjalanen tersebut. Pendapat (persestoedjean) Kepala Djawatan/Kantor haroes dinjatakan dalam daftar-ongkos-perdjalanen.
3. Atoeran jang termaksoed dalam ajat 2 kalimat kedoea diatas tiéak berlakoe terhadan daftar-ongkos-perdjalanen Residen (Kepala Daerah), Wali Kota Djakarta dan Soerakarta, dan pendjabat-pendjabat lein jang berdiri sendiri serta sederajat dengan atau lebih tinggi dari pendjabat-pendjabat tersebut.

3. Dalam hal pegawai jang bersangkoetan telah bertjerai dengan isterinja (soeaminja), penggantian ongkos hanjalah diberikan oentoek anak pegawai dari isteri (soeami) itoe jang masih tetap menjadi tanggoengan pewagai terseboet.
4. Anak jang mendapat penggantian ongkos menoeroet peratoeran ini, ialah:
- a. anak laki-laki jang beroemoer koerang dari 21 tahoen pada waktre berangkat, dan tidak mempoenjai penghaesilan sendiri; anak laki-laki jang beroemoer 21 tahoen atau lebih hania diberi penggantian ongkos, apabila ia, menoeroet soerat keterangan pendiahbat Pamong-pradia jang tertinggi rada temrat kedoeokan pegawai sebelom nindah, memroniai tjiatjat dan tidak dapat mentjarri penghideoepan sendiri;
 - b. anak neremroepan jang tiidak bersoamei dan tiidak mempoenjai penghasilan sendiri.
5. Angrauta keloearga jang ikoet pindah haroes diterangkan seorang demi seorang dalam daftar-ongkos-perdjalanen sedanterkan terhadan anak-anak haroes dinjatakan oemoernija masing-masing ketika perdjalanen dimoelai.
6. Penggantian ongkos oentoek keloearga adalah:
- a. boeat perdjalaran dengan kereta-api, bus atau kapal, sehaniak ongkos jang sesoenggoehnia dikeloarkan me-noeroet tarip jang berlakoe, tetapi tidak boleh melebihi ongkos oentoek kelas jang ditetapkan boeat pegawai jang bersangkoetan, menoeroet daftar lampiran peratoeran ini;
 - b. oeang-harian dan penggantian ongkos begasi herdjoernalah oentoek isteri tira peremnat, dan oentoek tiap-tiap anak separoh dari djoemlah-djoemlah jang ditetapkan boeat pegawai jang bersangkoetan.
- Oentoek isteri tira peremnat dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef dalam hal termaksoed dalam peratoeran dan tjontoh-tjonton yang ternjata perloq oentoek mendjalankan peratoeran ini;

Pasal 14. ✓

Waktoe penoentoetan.

Penggantian biaja perdjalanen jang tidak ditetapkan didalam waktoe jang ditetapkan dalam peratoeran tentang Hoetang-pioetang Negara, karena meliwati waktoe, tidak akan dibajar.

Pasal 15.

Kepala Kantor Oeroesan Perdjalanen diberi koeasa:

- a. menetapkan peratoeran-peratoeran dan tjontoh-tjonton yang ternjata perloq oentoek mendjalankan peratoeran ini;

7. Hak oentoek mendapat penggatian ongkos perjalanan bagai keloearga seperti tersebut diatas, hilang, apabila perjalanan keloearga tidak dilakukannya dalam tempo selama-lamanja 6 boelan sesoedah pegawai (kepala keloearga) berangkat. Dalam tempo tersebut hak jang termaksud itoe hilang poela:

- apabila pegawai (kepala keloearga) meninggal doenia, atau diperhentikan tidak dengan hormat dari djabatan;
- terhadap mereka jang tidak lagi dianggap keloearga sah menoeroet peratoeran ini.

Pasal 10.

Perjalanan-djahatan jang berobah menjadi perjalanan-pindah.

- Djika perjalanan-djahatan termaksud dalam pasal 2 ajat 2 hoeroet a peratoeran ini, oleh karena perinteh jang berwajib berobah menjadi perjalanan-pindah, maka jang bepergian berihesk menerima:
 - oentoek ia sendiri, selain dari penggantian biaja boeat perjalanan-jang dari tempat kedoekekkan ketempat ia bekerdjya, ongkos pentoek perjalanan-pindah dari tempat ia bekerdjya itoe ketempat kedoekekannya jang baroe;
 - penggantian ongkos oentoek mengangkoet keloearganja, perabot-roemah-tangga dsb, menoeroet peratoeran ini, dalam perjalanan-pindah laingsoeng dari tempat kedoekekannya jang lama ketempat kedoekekannya jang baroe.
- Djika tidak mendjadikan halangan boeat kepentingan dinas, menoeroet pertimbangan pembesar jang memerintahkan kepindahan termaksud dalam ajat 1, pegawai jang bersangkoetan boleh kembali ketempat kedoekekannya jang lama oentoek menjiesakan oeroesan-oeroesan; perjalanan kembali itoe dilakukannya sebagai perjalanan-diabatan, sedangkan perjalanan ketempat kedoekekannya jang baroe adalah perjalanan-pindah.

Pasal 11.

Perdjalanane sebeloem ada perintah resmi.

- Djika perdjalanane jang seharoesnya dibiaji oleh Negeri, tidak perloe dilakcekan lagi oleh karena pegawai jang bersangkoetan telah berangkat lebih dahuoeloe dengan ongkos sendiri, maka oentoek perdjalanane itoe diberikan penggantian ongkos jang sebenarnya telah dikeloarkan dengan oorang sendiri, akan tetapi tidak lebih dari djoemlah jang haroes dibajar oleh Negeri menoeroet peratoeran ini.
- Boeat keloearga penggantian ongkos jang dimaksod dalam ajat 1, hanja diberikan oentoek mereka jang terhitoeng keloearga jang sah pada waktoe perdjalanane itoe boleh dilakukan dengan ongkos Negeri.

Pasal 12.

Pembajaran ongkos perdjalanane; oeang moeka.

- Penggantian biaja perdjalanane jang boleh ditoentoet menoeroet peratoeran ini dibajar sesoedah perdjalanane berachir.
 - Kepada mereka jang boleh menoentoet penggantian biaja menoeroet peratoeran ini, atas permintaanja sebeloem perdjalanane dimoelai atau berachir, dapat diberikan oeang moeka (perseket) sedjoemlah 80% dari taksiran ongkos perdjalanane jang dapat ditoentoetnya. Dengan menjimpang dari atoeran tersebut, boleh diberikan oeang moeka oentoek ongkos-kereta-api atau kapal sedjoemlah ongkos itoe sepenohnja. Pembajaran oeang moeka itoe haroes ditjatid pada daftar-ongkos-perdjalanane oleh pegawai jang membajarkannja.
 - Daftaroongkos-perdjalanane.
- Oentoek menoentoet penggantian biaja perdjalanane menoeroet peratoeran ini, jang berkepentingan haroes memasoekkan daftaroongkos-perdjalanane menoeroet tjontoh jang dilampirkan pada peratoeran ini.

Pasal 13.